

# **Praktik Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia**

**Fena Ulfa Aulia**

*Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Indonesia  
fenaulfa@iainmadura.ac.id*

**Elda Ayu Nabila AJ**

*Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas, Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Indonesia  
eldaayunabila12@gmail.com*

## **Abstract:**

This study aims to determine the impact of mudharabah financing and musyarakah financing on the profitability of Islamic commercial banks in Indonesia (2017-2019 period). In this study, using a quantitative approach with the type of associative research. The population used is all Sharia Commercial Banks registered in Indonesia. The sampling technique is using the Simple Random Sample technique. The data analysis technique used the classical assumption test (normality test, autocorrelation test, heteroscedasticity test, multicollinearity test), multiple linear regression equation analysis test, and statistical test (t test, F test and determination coefficient test). The results showed that both mudharabah and musyarakah financing had a significant and positive effect on profitability (ROA) simultaneously. The partial test results show that mudharabah financing has a significant and positive effect on profitability (ROA), while musyarakah financing has a significant and negative effect on profitability (ROA).

**Keywords:** *Mudharabah Financing, Musharaka Financing, and Profitability*

## **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia (Periode 2017-2019). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Populasi yang digunakan adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan teknik Simple Random Sample. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas), uji analisis persamaan regresi linear berganda, dan uji statistik (uji t, uji F dan uji koefisien determinasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah secara simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas (ROA). Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas (ROA).

**Kata Kunci:** *Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Profitabilitas*

## **PENDAHULUAN**

Bank syariah Indonesia muncul sejak pertengahan tahun 1970. Perbankan Syariah dikenal sebagai *Islamic Banking* yang pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi yang berlingkup syariah. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama di Indonesia yang lahir sebelum lahirnya Undang-Undang No.7 tahun 1992. BMI lahir sebagai hasil kerja tim perbankan MUI. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Keberadaan BMI semakin diperkuat secara konstitusi dengan munculnya Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, di mana perbankan bagi hasil tersebut di akomodasi.<sup>1</sup> Saat krisis ekonomi tahun 1998 yang menyebabkan Presiden Soeharto lengser, para bankir sempat heran mengapa Bank Muamalat bisa bertahan dari krisis yang membuat belasan bank konvensional lain tersungkur tak berdaya. Terinspirasi dengan tegarnya Bank Muamalat menghadapi krisis, maka berdirilah Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia.<sup>2</sup>

Akhir tahun 1999, bersamaan dengan dikeluarkannya UU perbankan maka muncullah bank-bank syariah umum dan Bank umum yang membukan unit usaha syariah. Sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai Bank syariah yang pertama pada tahun 1992, data Bank Indonesia per 30 Mei 2007 menunjukkan bahwa saat ini perbankan syariah nasional telah tumbuh cepat, ketika pelakunya terdiri atas 3 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah(UUS), dan 106 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>3</sup> Selanjutnya, berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Statistik Perbankan Syariah (SPS) bulan Januari 2020, terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, BUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank non-devisa.<sup>4</sup>

Berdirinya bank di Indonesia memiliki dampak tersendiri baik untuk masyarakat maupun dalam bidang perbankan. Bank syariah menyalurkan dana yang diperoleh dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Akan tetapi, pembiayaan yang diberikan tidak sepenuhnya berjalan lancar, hal ini mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Apabila pembiayaan yang diberikan lancar maka profitabilitas akan bagus, namun sebaliknya apabila pembiayaan yang diberikan

---

<sup>1</sup> Nofinawati, "PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA," *JURIS* 14, no. 2 (Juni 2015): hlm. 171-172.


<sup>2</sup> Alfina Sindy Pastiani, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia," Fakultas Ekonomi, Manajemen Universitas Djuanda, November 2019, hlm. 10-11.

<sup>3</sup> Agus Marimin dan Abdul Haris Romdhoni, "PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (10 Februari 2017): hlm. 82, <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.30>.

<sup>4</sup> Ascarya, *Bank Syariah Gambaran Umum* (Jakarta: Bank Indonesia, 2005), hlm. 68.

mengalami macet, hal ini akan berdampak buruk terhadap profitabilitas bank tersebut.<sup>5</sup> Adanya pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah tidak terlepas dari adanya risiko kredit. Risiko kredit dapat ditunjukkan oleh tingkat *Non Performing Finance* (NPF) Bank Umum Syariah Periode 2017-2019:

Gambar 1.  
Tingkat NPF Bank Umum Syariah Periode 2017-2019



Risiko kredit yang ditunjukkan oleh tingkat NPF dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2017, NPF cenderung meningkat dengan nilai NPF yaitu 4,76%. Pada tahun 2018, NPF menurun dengan nilai NPF yaitu 3,26%. Pada tahun 2019, NPF mengalami sedikit penurunan dengan nilai NPF yaitu 3,23%. Yang menunjukkan bahwa semakin kecil rasio NPF ini maka kualitas pembiayaan semakin sehat.

Pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan kepada perusahaan komersial. Pihak (mudharib) dan mudharib hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak shahibul mal. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama dimana dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan presentase penyertaan modalnya.<sup>6</sup> Bank Umum Syariah dalam mempertahankan sekaligus meningkatkan profitabilitas melalui berbagai hal salah satunya memberikan pembiayaan secara hati-hati dan sehat. Berikut adalah data perkembangan pembiayaan Bank Umum Syariah:

Tabel 1.  
Perkembangan Pembiayaan Bank Umum Syariah  
(Miliar Rupiah)

Akad	2017	2018	2019
Mudharabah	6.584	5.477	5.413
Musyarakah	60.465	68.644	84.582
Total	67.049	74.121	89.995

<sup>5</sup> Yulius Dharma dan Ade Priandi, "PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS (RETURN ON ASSETS) BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA 2012-2016," *Jurnal Ekonomika Indonesia* VII, no. 02 (Desember 2015): hlm. 60-61.

<sup>6</sup> Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati, dan Zahroh Z.A, "ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS (RETURN ON EQUITY)," *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 12, no. 1 (Juli 2014): hlm. 3-4.

Berdasarkan perkembangan pembiayaan Bank Umum Syariah diatas, pembiayaan *mudharabah* dari tahun 2017-2019 mengalami penurunan. Sedangkan pada pembiayaan *musyarakah* dari tahun 2017-2019 mengalami kenaikan yang drastis.

Dalam suatu bank pastinya terdapat rasio profitabilitas yang dapat didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu yang dapat dipakai sebagai alat mengukur hasil operasi perusahaan, profitabilitas dapat dijadikan gambaran dari kinerja manajemen dilihat dari keuntungan yang diperoleh. Dalam industri perbankan profitabilitas diartikan bagaimana cara bank memaksimalkan profit dengan dana yang dimiliki.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini perhitungan profitabilitas menggunakan sebuah akad pengukuran yang disebut ROA (*Return on Asset*). Menurut Hanafi (2016:157) ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki oleh perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut.<sup>8</sup> Berikut data perkembangan ROA (*Return On Asset*) pada Bank Umum Syariah:

Tabel 2.

Perkembangan ROA BRI Syariah

RASIO	2017	2018	2019
Return On Assets (ROA)	0,63%	1,28%	1,73%

Jika dilihat dari data diatas, ROA dari tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan, yakni dari 0,63% pada tahun 2017, 1,28% pada tahun 2018, 1,73% pada tahun 2019. Sehingga peneliti disini akan meneliti apakah terdapat pengaruh antara pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah pada periode 2017-2019.

Pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* dalam jumlah besar dapat membawa hasil yang menguntungkan bagi pihak bank, jika penyaluran pembiayaan tersebut dalam pengembaliannya berjalan dengan lancar. Dengan begitu profitabilitas menjadi faktor penting dalam penilaian aktivitas perbankan syariah dalam kegiatannya. Besarnya laba atau profit tentu berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta menunjukkan tingkat keberhasilan bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.<sup>9</sup>

Adapun tentang pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan profitabilitas sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti, antara lain: Penelitian yang dilakukan oleh Felani (2017) yang berjudul "Pengaruh Pendapatan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas (ROA)" bahwa pembiayaan *mudharabah* secara parsial berpengaruh negatif terhadap ROA. Pembiayaan *musyarakah* mempunyai pengaruh yang positif terhadap ROA. Dan pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh yang negatif terhadap ROA.<sup>10</sup> Namun, menurut Romdhoni dan Yozika (2018) dalam penelitian Pengaruh

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal Notoatmojo, "ANALISIS DAMPAK LIKUIDITAS TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2010 -2016," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (29 Juli 2018): hlm. 25-26, <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i1.3254>.

<sup>8</sup> Anisya Dwi Fazriani dan Rimi Gusliana Mais, "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* terhadap Return On Asset melalui Non Performing Financing sebagai Variabel Intervening (pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar diotoritas Jasa Keuangan)," *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 16, no. 01 (8 April 2019): hlm. 6-7, <https://doi.org/10.36406/jam.v16i01.265>.

<sup>9</sup> Aditya Refinaldy, Septarina Prita Dania Sofianti, dan Yosefa Sayekti, "Pengaruh Tingkat Pembiayaan *Musyarakah* Dan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah," Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember, t.t., hlm. 128.

<sup>10</sup> Fazriani dan Mais, "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* terhadap Return On Asset melalui Non Performing Financing sebagai Variabel Intervening (pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar diotoritas Jasa Keuangan)," hlm. 4.

Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* terhadap Profitabilitas. Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah* secara statistik tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Kemudian *ijarah* secara statistik tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Sedangkan pembiayaan *musyarakah* secara statistik berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA). Dan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).<sup>11</sup>

Berdasarkan pemaparan fenomena dan adanya *gap* hasil penelitian di atas, peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian yang sama dengan menggunakan objek dan periode yang berbeda dengan judul **"Praktik Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2017-2019)"**.

H<sub>1</sub> : pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap ROA bank umum syariah secara parsial.

H<sub>2</sub> : pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap ROA bank umum syariah secara parsial.

H<sub>3</sub> : pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap ROA bank umum syariah secara simultan,

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel *independent*, yaitu: pembiayaan *mudharabah* dengan indikator penelitian berupa jumlah pembiayaan *mudharabah* dengan skala pengukurannya adalah skala rasio; pembiayaan *musyarakah* dengan indikator penelitian berupa jumlah pembiayaan *musyarakah*, dan skala pengukurannya adalah skala rasio. Serta variabel *dependent*, yaitu tingkat ROA dengan indikator penelitian yang digunakan adalah laba sebelum pajak dan total asset, dan skala pengukurannya adalah skala rasio.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan data runtut waktu (*time series*) dan *cross section*, yang diperoleh dari laporan publikasi Bank Umum Syariah yang dipublikasi di website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia (BI). Teknik pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan teknik *Simple Random Sample*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi berupa data laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah Uji asumsi klasik (uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas), uji analisis persamaan regresi linear berganda, dan uji statistik (uji t, uji F dan uji koefisien determinasi) dengan menggunakan aplikasi spss.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Normalitas


Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi

---

<sup>11</sup> Fazriani dan Mais, hlm. 11.

*Praktik Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia* normal. Salah satu cara untuk melihat normalitas adalah secara visual yaitu melalui Normal P-Plot (*normal probability plot*), ketentuannya adalah jika titik-titik masih berada disekitar garis diagonal maka dapat dikatakan bahwa residual menyebar normal. Adapun Normal P-Plot dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.  
Hasil Uji Normalitas



Berdasarkan grafik P-Plot diatas, menunjukkan bahwa data plotting (titik-titik) mengikuti garis diagonal dan menyebar berhimpit disekitar diagonal yang menunjukkan bahwa model regresi ini berdistribusi normal. Namun pengujian secara visual ini cenderung kurang valid, sehingga dilakukan Uji Kolmogrov-Smirnov (K-S). Uji Kolmogrov-Smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah:

- 1) Jika nilai signifikansi > 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal
- 2) Jika nilai signifikansi < 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal

Adapun hasil perhitungan uji normalitas dengan uji Kolmogrov-Smirnov adalah sebagai berikut:

Tabel 3.  
Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

		<b>Unstandardized Residual</b>
N		36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,51581925
Most Extreme Differences	Absolute	,134
	Positive	,134
	Negative	-,095
Test Statistic		,134
Asymp. Sig. (2-tailed)		,103 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal
- b. Calculated from data
- c. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan output hasil perhitungan uji normalitas diatas, dapat diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,103. Yang menunjukkan bahwa nilai 0,103 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t1 (sebelumnya). Uji autokorelasi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Durbin-Watson. Dengan dasar pengambilan keputusan yaitu nilai Durbin-Watson terletak antara  $d_u$  dengan  $4-d_u$ . Dibawah ini adalah hasil uji autokorelasi dengan pendekatan Durbin-Watson.

Tabel 4.

Hasil Uji Autokorelasi Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,570 <sup>a</sup>	,325	,284	,45609	1,796

a. Predictors: (Constant), PembiayaanMusyarakah, PembiayaanMudharabah


b. Dependent Variable: ROA

Berdasarkan output hasil perhitungan uji autokorelasi dengan pendekatan Durbin Watson, diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,796. Nilai 1,796 ini terletak diantara nilai  $d_u$  sebesar 1,587 dan nilai  $4-d_u$  sebesar 2,413. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat gejala autokorelasi.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan varian dari nilai residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Heterskedastisitas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan model regresi linear tidak efisien dan akurat. Model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Gambar 3.  
Hasil Uji Heterokedasitas



Berdasarkan gambar Scatterplot diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi interkorelasi (hubungan yang kuat) antar variabel *independent*. Model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadi interkorelasi antar variabel *independent*, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Salah satu cara yang paling akurat untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas ini yaitu dengan menggunakan metode Tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*).

Tabel 5.  
Hasil Uji Multikolinearitas  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PembiayaanMudharabah	,599	1,669
	PembiayaanMusyarakah	,599	1,669

a. Dependent Variable: ROA

Berdasarkan output hasil perhitungan uji multikolinearitas diatas, terlihat bahwa nilai Tolerance pembiayaan *mudharabah* sebesar 0,599 dan pembiayaan *musyarakah* sebesar 0,599, yang menunjukkan bahwa nilai 0,599 > 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala pada variabel *independent*. Nilai VIF pada pembiayaan *mudharabah* sebesar 1,699 dan pembiayaan *musyarakah* sebesar 1,699, yang menunjukkan bahwa nilai 1,699 < 10,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari gejala multikolinearitas antar variabel *independent*.

Berdasarkan teknik analisis data dengan uji asumsi klasik yang menyatakan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal, tidak terjadi gejala autokorelasi, heteroskedastisitas dan multikolinearitas. Maka, analisis dapat dilanjutkan dengan uji analisis regresi linear berganda untuk pengujian hipotesis.

### Uji Analisis Persamaan Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel *independent* (variabel bebas) dengan variabel *dependent* (variabel terikat) apakah berhubungan positif atau negatif serta untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel *dependent* jika variabel *independent* mengalami kenaikan atau penurunan.

Tabel 6.  
Analisis Regresi Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize	t	Sig.
		B	Std. Error	d		
				Coefficients		
		Beta				
1	Constant	2,818	3,856		,731	,470
	Pemb.	1,184	,325	,673	3,643	,001
	Mudharabah	-1,333	,374	-,658	-3,562	,001



Pemb.  
Musyarakah

a. Dependent Variable: ROA

Berdasarkan pada output *Coefficients* diatas, maka untuk memperoleh persamaan regresinya maka perlu memperhatikan output *Coefficients* pada bagian *Unstandardized Coefficients* B, yaitu pada baris pertama menunjukkan nilai konstanta (a) dan baris berikutnya menunjukkan nilai koefisien dari variabel independent ( $b_1$  dan  $b_2$ ). Berdasarkan tabel dan penjelasan tersebut maka persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 2,818 + 1,184 \text{ Pembiayaan Mudharabah} - 1,333 \text{ Pembiayaan Musyarakah}$$

Jadi, nilai konstanta (a) sebesar 2,818 yang menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* sebagai variabel independent adalah konstan atau tetap, sehingga rata-rata ROA akan tetap sebesar 2,818. Koefisien regresi variabel pembiayaan *mudharabah* ( $b_1$ ) bernilai positif yaitu sebesar 1,184 yang berarti setiap kenaikan satu satuan pembiayaan *mudharabah* maka tingkat ROA akan meningkat sebesar 1,184 satuan. Pada Koefisien regresi variabel pembiayaan *musyarakah* ( $b_2$ ) bernilai negatif yaitu sebesar -1,333 yang berarti setiap kenaikan satu satuan pembiayaan *musyarakah* maka tingkat ROA akan menurun sebesar 1,333 satuan.

### Uji t (Parsial)

Uji t (parsial) ini digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau individu. Pengujian ini dapat dilakukan dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$ . Apabila nilai  $t_{hitung} >$  nilai  $t_{tabel}$ , maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara parsial. Sebaliknya, jika nilai  $t_{hitung} <$  nilai  $t_{tabel}$ , maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen secara parsial.

Tabel 7.  
Hasil Uji Statistik t (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 Constant	2,818	3,856		,731	,470
Pemb. Mudharabah	1,184	,325	,673	3,643	,001
Pemb. Musyarakah	-1,333	,374	-,658	-3,562	,001

a. Dependent Variable: ROA

Berdasarkan pada tabel output *Coefficients* diatas, hasil yang diperoleh untuk nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,035 dengan taraf signifikansi ( $\alpha = 5\%$ ). Maka hasil uji t statistik adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil pengujian pada variabel pembiayaan *mudharabah* diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,643  $>$   $t_{tabel}$  sebesar 2,035 dan nilai signifikansi sebesar 0,001  $<$  0,05. Hal tersebut membuktikan

*Praktik Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia* bahwa  $H_1$  diterima, sehingga pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah.

- 2) Hasil pengujian pada variabel pembiayaan *musyarakah* diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,562 >  $t_{tabel}$  sebesar 2,035 dan nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$ . Hal tersebut juga membuktikan bahwa  $H_2$  diterima, sehingga pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah.

### Uji F (Simultan)

Uji F (Simultan) digunakan untuk menguji apakah variabel independen yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu ROA. Pengujian ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai  $f_{hitung}$  dengan nilai  $f_{tabel}$ .

Tabel 8.  
Hasil Uji Statistik F (Simultan)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Mean df	Square	F	Sig.
1	Regression	3,308	2	1,654	7,952	,002 <sup>b</sup>
	Residual	6,865	33	,208		
	Total	10,173	35			

a. Dependent Variable: ROA

b. Predictors: (Constant), PembiayaanMusyarakah, PembiayaanMudharabah

Berdasarkan pada output tabel ANOVA diatas, diperoleh nilai  $f_{hitung}$  sebesar 7,952 dan nilai  $f_{tabel}$  sebesar 3,28 serta nilai signifikansi yaitu 0,002. Yang berarti bahwa nilai  $f_{hitung} > f_{tabel}$  dan nilai Sig (0,002) < 0,05, sehingga  $H_3$  diterima. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah secara simultan.

### Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 9.  
Hasil Uji Koefisien Determinasi Model  
Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,570 <sup>a</sup>	,325	,284	,45609

Berdasarkan output hasil perhitungan pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa nilai Adjusted R adalah sebesar 0,284. Sehingga dapat dijelaskan bahwa 28,4% tingkat profitabilitas (ROA) dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan *mudharabah* dan

pembiayaan *musyarakah*. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 71,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi pada penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan pada pengaruh pembiayaan *mudharabah*, diperoleh hasil dengan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA). Pengaruh ini dapat dilihat dari besarnya pemberian modal oleh pihak bank syariah kepada nasabah, yang akan menentukan besarnya keuntungan dari usaha yang dibiayai tersebut. Dalam analisis hasil uji t (parsial), pembiayaan *mudharabah* memiliki nilai  $t_{hitung}$  yang positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat profitabilitas (ROA). Artinya bahwa semakin tinggi penyaluran pembiayaan *mudharabah* maka akan menambah tingkat profitabilitas (ROA) suatu bank.

Secara bahasa *mudharabah* diambil dari kata *al-dharb fi al-Ardh*, yang berarti perjalanan untuk berniaga. Pengambilan kata ini disebabkan amil dan mudharib meletakkan *mudharabah* untuk bekerja dengan cara berniaga (*tijarah*) dan mencari keuntungan dengan permintaan dari pemilik modal (*rab al-mal*). Secara istilah, *mudharabah* berarti seorang pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang amil untuk berniaga dengan modal tersebut, dimana keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad.<sup>12</sup>

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105 mendefinisikan *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan dan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.<sup>13</sup>

*Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, yaitu pertama menyediakan seluruh modal dan pihak kedua nya menjadi pengelola. Keuntungan di bagi menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak. Apabila rugi, kerugian tersebut ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Apabila kerugian di akibatkan kelalaian pengelola, pengelolah yang bertanggung jawab.

Ada dua macam *al-mudharabah*, yaitu:

1. *Mudharabah mutlaqah* merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak kedua yang cakupannya lebih luas. Maksudnya, tidak di batasi oleh waktu, spesifikasi usaha, dan daerah bisnis.
2. *Mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*, yaitu dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

Dalam dunia perbankan, *al-mudharabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan *mudharabah* diambil dari simpanan tabungan berjangka, seperti tabungan haji atau tabungan

---

<sup>12</sup> Chafi Abdul Latif, "PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PERBANKAN SYARIAH," *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 2, no. 01 (Januari 2020): hlm. 11.

<sup>13</sup> Deasy Rahmi Puteri, Inten Meutia, dan Emylia Yuniartie, "PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH, ISTISHNA DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi* 8, no. 1 (Januari 2014): hlm. 6.

*Praktik Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia* kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.<sup>14</sup>

Syarat akad pembiayaan *mudharabah* ini adalah (1) Modal harus berupa uang atau barang yang dinilai, diketahui jumlahnya, harus tunai atau bukan piutang. (2) Keuntungan harus dibagi kedua pihak, besar keuntungan disepakati pada waktu awal kontrak, penyedia dana menanggung kerugian. Rukun akad pembiayaan adalah (1) Pelaku akad, (2) Objek akad, (3) Ijab dan qabul. Teknis pembiayaan mudharabah pada perbankan Indonesia adalah pembiayaan ditujukan untuk membiayai investasi, modal kerja dan penyediaan fasilitas. Penghitungan bagi hasil menggunakan metode *revenue sharing*, dikarenakan resiko yang ditanggung lebih kecil kerugiannya. Pendapatan pemilik modal bergantung pada ketidakpastian usaha dan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam proses tersebut.<sup>15</sup> Berdasarkan teori tersebut, dapat diketahui bahwa semakin tinggi proporsi penyaluran pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada nasabah dan pengembaliannya pun lancar, maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas (ROA) suatu bank.

Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan pada pengaruh pembiayaan *musyarakah*, diperoleh hasil dengan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA). Pengaruh ini dapat dilihat dari besarnya pemberian kontribusi dana oleh pihak bank syariah kepada nasabah untuk melakukan suatu usaha tertentu, yang nantinya keuntungan ataupun risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam analisis hasil uji t (parsial), pembiayaan *musyarakah* memiliki nilai  $t_{hitung}$  yang negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat profitabilitas (ROA). Artinya bahwa semakin tinggi kontribusi dana pada pembiayaan *musyarakah* maka akan menurunkan tingkat profitabilitas (ROA) suatu bank.

Secara bahasa *musyarakah* sering pula disebut dengan *syirkah* yang bermakna *ihktilath* (pencampuran), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan diantara keduanya. *Musyarakah* juga bisa berarti seseorang mencampur hartanya dengan harta orang lain dengan mana salah satu pihak tidak menceraikan dari yang lainnya. Secara terminologi, *musyarakah* berarti akad diantara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan.<sup>16</sup>

IAI dalam PSAK 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.<sup>17</sup> *Al-musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Al-musyarakah* dalam praktik perbankan diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek di bagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah

---

<sup>14</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 33.

<sup>15</sup> Permata, Yaningwati, dan Z.A, "ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS (RETURN ON EQUITY)," hlm. 3-4.

<sup>16</sup> Latif, "PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PERBANKAN SYARIAH," hlm. 14.

<sup>17</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPS 2013*, Edisi 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 142.

mengembalikan dana yang dipakai nasabah. *Al-musyarakah* dapat pula di lakukan untuk kegiatan investasi seperti di lembaga keuangan modal ventura.<sup>18</sup>

Syarat akad *Musyarakah* adalah (1) Berlakunya akad, (2) Sahnya akad, (3) Terealisasinya akad, (4) Syarat lazim. Rukun akad *Musyarakah* adalah (1) Pelaku akad, (2) Objek akad, (3) Ijab dan qabul.

Jenis pembiayaan *musyarakah* adalah (1) *Syirkah al-milk*, kepemilikan dua atau lebih pihak dari suatu property, (2) *Syirkah al-'aqd*, kemitraan terjadi karena kontrak bersama. *Syirkah al-'aqd* ini dibagi menjadi empat, yaitu: (1) *Syirkah al-amwal*, kerjasama antar mitra usaha dimana porsi penyertaan modal dan kerja tidak sama, (2) *Syirkah al-mufawadhah*, kerjasama antar mitra usaha dengan kesamaan porsi penyertaan modal, pembagian keuntungan dan pengelolaan kerja, (3) *Syirkah al-a'mal*, kerjasama dimana semua mitra usaha ikut memberikan jasa pada pelanggan, (4) *Syirkah al-wujuh*, kerjasama dimana mitra usaha tidak memiliki investasi sama sekali.

Teknis perbankan yang diterapkan pada pembiayaan ini adalah sama halnya dengan pembiayaan mudharabah, menggunakan metode *revenue sharing* dikarenakan resiko yang ditanggung kecil. Jika menggunakan metode ini, pemilik dana tidak pernah rugi atau minimal bagi hasil = 0.<sup>19</sup>

Pembiayaan *musyarakah* dalam praktik perbankan diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek di bagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah mengembalikan dana yang dipakai nasabah. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa tinggi rendahnya nilai suatu pembiayaan *musyarakah* akan berpengaruh terhadap profitabilitas suatu bank. Sebab, dengan adanya pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan keuntungan dan nisbah bagi hasil yang signifikan. Penyebab dari hubungan yang negatif antara pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas (ROA) suatu bank, yaitu karena nasabah yang mendapatkan pembiayaan *musyarakah* dari bank belum tentu nasabah tersebut akan mengembalikan dana yang didapat dari bank pada tahun yang sama, dan belum tentu semua nasabah taat dan tepat waktu dalam mengembalikan dana yang diperoleh dari bank, karena tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi pengembalian pembiayaan yang kurang lancar atau bahkan macet, sehingga semakin tinggi kontribusi dana pada pembiayaan *musyarakah* maka akan menurunkan tingkat profitabilitas (ROA) suatu bank.

Hasil pengujian yang didapatkan pada uji F (simultan) diperoleh nilai  $f_{hitung}$  sebesar 7,952 yang lebih besar dari nilai  $f_{tabel}$  sebesar 3,28 serta nilai signifikansi yaitu 0,002 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dalam pengujian secara bersama-sama (simultan) pada pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Serta terdapat hubungan yang erat antara pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* dengan profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah. Hal tersebut disebabkan karena masing-masing pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah memberikan keuntungan kepada bank syariah. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan keuntungan berupa nisbah (bagi hasil) dibagi diantara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad. Hasil penelitian ini sejalan dengan

---

<sup>18</sup> Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, 2013, hlm. 32.

<sup>19</sup> Permata, Yaningwati, dan Z.A, "ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS (RETURN ON EQUITY)," hlm. 4.

*Praktik Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia* hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Romdhoni dan Yozika (2018) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian yang sudah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2017-2019 secara parsial.
2. Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2017-2019 secara parsial.
3. Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2017-2019 secara simultan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa saran bagi perusahaan dan penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak bank hendaknya mampu meningkatkan minat nasabah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* untuk kebutuhan nasabah. Dengan demikian pihak bank diharapkan dapat meningkatkan kompetisinya di dunia perbankan Indonesia.
2. Bagi bank sebelum memberikan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, hendaknya berhati-hati dalam memilih nasabah serta dapat menilai kemampuan usaha yang dibiayainya.
3. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya diperluas kembali mengenai lingkup penelitian dengan meneliti beberapa faktor lain yang memungkinkan dapat mempengaruhi profitabilitas selain ROA (*Return on Assets*), yaitu ROE (*Return on Equity*), GPM (*Gross Profit Margin*), NPM (*Net Profit Margin*), FDR (*Financing to Deposit Ratio*) dan OPM (*Margin Laba Operasional*).
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel lainnya yang berkaitan dengan profitabilitas suatu bank.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ascarya. Bank Syariah Gambaran Umum. Jakarta: Bank Indonesia, 2005.
- Dharma, Yulius, dan Ade Pristianda. "PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS (RETURN ON ASSETS) BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA 2012-2016." *Jurnal Ekonomika Indonesia* VII, no. 02 (Desember 2015): 5.
- Fazriani, Anisya Dwi, dan Rimi Gusliana Mais. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Return On Asset melalui Non Performing Financing sebagai Variabel Intervening (pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar diotoritas Jasa Keuangan)." *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 16, no. 01 (8 April 2019): 1-34. <https://doi.org/10.36406/jam.v16i01.265>.
- Indriyanssyah Purba, Asra. "Pengaruh Perubahan Bank Umum Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Aceh Syariah Pada Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara." *HUMAN FALAH* 4, no. 1 (t.t.): Januari-Juni 2017.
- Ismail. Perbankan Syariah. Jakarta, Indonesia: Kencana, 2011.

- Latif, Chafi Abdul. "PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PERBANKAN SYARIAH." *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 2, no. 01 (Januari 2020): 14.
- Marimin, Agus, dan Abdul Haris Romdhoni. "PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (10 Februari 2017). <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.30>.
- Nafik Hadi Ryandono, Muhamad, dan Rofiul Wahyudi. *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*. Yogyakarta: UAD PRESS, 2018.
- Nofinawati. "PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA." *JURIS* 14, no. 2 (Juni 2015): 169-83.
- Notoatmojo, Muhammad Iqbal. "ANALISIS DAMPAK LIKUIDITAS TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2010 -2016." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (29 Juli 2018): 19. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i1.3254>.
- Permata, Russely Inti Dwi, Fransisca Yaningwati, dan Zahroh Z.A. "ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS (RETURN ON EQUITY)." *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 12, no. 1 (Juli 2014): 9.
- Puteri, Deasy Rahmi, Inten Meutia, dan Emylia Yuniartie. "PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAH, ISTISHNA DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA." *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi* 8, no. 1 (Januari 2014): 24.
- Refinaldy, Aditya, Septarina Prita Dania Sofianti, dan Yosefa Sayekti. "Pengaruh Tingkat Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah." *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember*, t.t.
- Sindy Pastiani, Alfina. "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia." *Fakultas Ekonomi, Manajemen Universitas Djuanda*, November 2019.
- "Statistik Perbankan Syariah," t.t., Januari 2020.
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPS 2013*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat, 2014.